**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1

1. **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Sangat ironis sekali bila seseorang tidak membutuhkan anturan ataupun tenaga orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, mungkin inilah yang disebut sebagai naluri *gregariousness* yaitu untuk hidup bersama, seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat /51 :49.

Terjemahnya. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah[[1]](#footnote-1).

Diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun tercipta suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut Agama maka perlu adanya atau ikatan yang resmi yakni perkawinan. “Perkawinan tersebut dalam Islam disebut juga dengan nikah. Maka dengan adanya pernikahan tersebut akan terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain sehingga disebut dengan masyarakat”[[2]](#footnote-2). Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dinyatakan bahawa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijâb qabûl*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya[[3]](#footnote-3).

Mencermati pengertian tersebut, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya, karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Tuhan.

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan karena nikah muda orang tua bagi seorang wanita untuk nikah mengakibatkan tingginya laju kelahiran. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita. Oleh karenanya mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya belum diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum mencapai angka yang menjadi anjuran pernikahan secara umum karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak.

Dicermati secara seksama, ajaran Islam tidak pernah memberikan batasan yang definitif pada usia berapa seseorang dianggap dewasa. Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah seperti di Desa Motaha Kecamatan Angata dan zaman memiliki perbedaan dengan daerah dan zaman yang lain. Di sisi lain, masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'âmalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat, kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihâdiah*, dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Rofiq bahwa “Masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihâdiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu, meskipun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat”[[4]](#footnote-4).

Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan di Kecamatan Angata, nikah muda orang tua menimbulkan permasalahan dan pengaruh. Permasalahannya, hal tersebut diperkuat dengan indikator temuan dari masalah yang ditimbulkan dari fenomena nikah muda orang tua terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata seperti:

1. Nikah muda orang tua memiliki kecenderungan mengalami kesulitan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, kondisi ini dipengaruhi kedewasaan pasangan yang masih labil. Disisi lain pernikahan tersebut akan menentukan kualitas keturunan pasangangan dari nikah muda orang tua tersebut, bahkan kesehatan mental atau kejiwaan anak selanjutnya ada kemungkinan daya kekebalan atau ketahan fisik anak hasil dari pernikahan muda.
2. Nikah muda orang tua memiliki potensi berakhir pada perceraian.
3. Nikah muda orang tua ada kemungkinan sulit untuk mewujudkan atau mendapatkan keturunan yang lebih baik dan sehat, karena faktor kematangan pasangan. Termasuk pada aspek kompetensi (kemampuan) anak, kemampuan anak pasangan nikah muda orang tua dalam berkomunikasi dan kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungan pendidikan.
4. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan pengaruhnya: ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi di Desa Motaha Kecamatan Angata.

Bertitik tolak dari permasalahan dan pengaruh tersebut, problem nikah muda orang tua mempunyai kaitan yang erat dengan solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan. Problem dan penanggulangan nikah muda orang tua dalam kehidupan keluarga Desa Motaha Kecamatan Angata maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan moral. Dengan pesan-pesan moral dapat diharapkan, kesalahan persepsi dan pandangan para orang tua, remaja dan masyarakat Desa Motaha Kecamatan Angata dapat diluruskan, karena pesan-pesan moral itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang.

Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya pesan-pesan moral Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.

Demikian pentingnya pesan moral dalam mengantisipasi dan menanggulangi nikah muda orang tua, karena masih banyak keluarga yang meminggirkan peranan usia perkawinan dalam kehidupan keluarga. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan perkawinan yang seharusnya membawa kebahagiaan dengan realita yang ada di masyarakat yaitu perkawinan justru menimbulkan tidak sedikit masalah.

Urgensi solusi dari fenomena nikah muda orang tua di Desa Motaha Kecamatan Angata dengan konsep pernikahan melalaui pesan-pesan moral dapat memperjelas dan memberi penerangan tentang bagaimana pernikahan yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Dengan adanya pesan-pesan moral maka kekeliruan dalam memaknai pernikahan dapat dikurangi. Memperhatikan keterangan di atas menunjukkan bahwa nikah muda orang tua harus diantisipasi dan penting upaya penerangan untuk menghindari nikah muda orang tua yang menimbulkan sejumlah problem. Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*".

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah* dan *rahmah*," tidak menjadi keluarga "*sakînah*."

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan solusi dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu. kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada solusi mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga. Demikian pula masih banyaknya fenomena nikah muda orang tua di Desa Motaha Kecamatan Angata menunjukkan perlunya penanganan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, asumsi yang dapat diajukan secara umum dari kenyataan tersebut yakni banyak sebab yang menyebabkan fenomena nikah muda orang tua berdasarkan observasi prapenelitian 37 keluarga termasuk pada kategori tersebut. Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu penelitian dilakukan pada aspek tersebut, serta membahas permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul “*Dampak nikah muda Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata*”.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. **Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dikemukakan batasan masalah agar terarah pada sasaran. Batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Orang tua siswa di SD Negeri 1 Angata yang nikah muda.
2. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata.
3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang lebih spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana nikah muda orang tua siswa yang ada di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata?
2. Bagaimana prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata?
3. Apakah ada dampak nikah muda orang tua terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata?
4. **Hipotesisi Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian dapat diambil hipotesis sementara bahwa: terdapat dampak nikah muda orang tua orang tua siswa terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
   1. **Tujuan Penelitian**

Upaya pencapaian target penelitian, peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

* + 1. Untuk mengetahui orang tua siswa SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata yang nikah muda.
    2. Untuk mengetahui prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata.
    3. Untuk mengetahui dampak nikah muda orang tua terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata.
  1. **Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian di atas, secara teoritis bahwa keguanaan penelitian ini untuk mengetahui gamabaran nikah muda orang tua siswa yang ada di SD Negeri 1 Angata di Kecamatan Angata terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa. Sedangkan secara prakrtis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh berbagai pihak:

* + 1. Bagi lembaga pendidikan SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata dan Masyarakat setempat di Kecamatan Angata utamanya orang tua dan generasi muda, penelitian ini diharapkan sebagai masukan wawasan pengetahuan yang berharga, sehingga mereka lebih bijaksaana untuk menentukan pilihan atau jalan hidup membina ikatan suami istri pada kategori usia yang idal dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik.
    2. Bagi para peneliti atau rekan-rekan yang hendak melanjutkan atau melakukan penelitian ini, kiranya penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan informasi atau referensi kepada peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset serupa di masa datang.
    3. Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi peneliti selaku intelektual muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Kendari.

1. **Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi yang dapat mengukur, karena dalam penelitian harus diketahui terjemahan istilah atau konsep yang jelas. Guna mempermudah pembahasan, peneliti menegaskan istilah penting yang perlu dimengerti, sebagai berikut:

* + 1. Dampak nikah muda orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu efek yang ditimbulkan dari sebuah fenomena nikah muda orang tua siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata sebagai ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami atau istri masih dalam kategori usia muda di bawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
    2. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perolehan ayng dicapai setelah mengikuti evaluasi akhir kegiatan belajar mengajar. Hasil perolehan belajar yang dicapai setelah mengevaluasi proses belajar mengajar dengan memberikan instrumen penilaian berkaitan dengan tes pengetahuan, penilaian sikap, dan tes demo yang diukur dari tiga ranah (kognitif afektif, dan psikomotorik) diakumulasi menjadi prestasi yang dituangkan dalam bentuk angka atau huruf untuk kurun waktu tertentu tahun ajaran 2014/2015.

1. Departemen Agama RI. *Mushafal-Qur’andan Terjemahannya*. (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h.523. [↑](#footnote-ref-1)
2. Raharjo, *Pengantar Sosiologi,* (Yogyakarta Gajah Mada University Pers), 2014, h. 64. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 203. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h. 77. [↑](#footnote-ref-4)